



**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

TRIWULAN III 2021

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP. Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSDKP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) sepanjang periode triwulan III tahun 2021 telah menorehkan keberhasilan dalam pencapaian kinerjanya, dibuktikan dengan pencapaian indikator kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021. Secara umum capaian kinerja, telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sebagai bukti keberhasilan Ditjen. PSDKP dalam pengelolaan kinerja adalah semakin meningkatnya hasil evaluasi terhadap nilai SAKIP Ditjen. PSDKP. Kami memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut, yang merupakan hasil kerja seluruh pegawai Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat menjadi umpan balik dalam perencanaan sehingga lebih meningkatkan kinerja organisasi dan produktivitas seluruh pegawai di lingkungan Ditjen PSDKP pada tahun-tahun selanjutnya. Semoga kinerja pengawasan SDKP kedepan terus meningkat, dengan semangat 5 (lima) **PILAR Ditjen. PSDKP yaitu “Profesional, Integritas, Loyalitas, InovAtif dan sineRgi” untuk menuju PSDKP menjadi Benteng KKP** dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan.

Jakarta, Oktober 2021

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

RINGKASAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 – 2024 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) ditetapkan untuk menjadi acuan kinerja dan kegiatan selama periode 5 tahun, kemudian disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Melalui perjanjian kinerja tersebut, Ditjen PSDKP menetapkan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 15 Indikator Kinerja (IK) yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2021.

Nilai Pencapaian Indikator Kinerja (IKU dan IK) Ditjen PSDKP triwulan III Tahun 2021 mencapai 113,98%, dengan kategori “berhasil”. Tercatat sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja berhasil dicapai sesuai target yang ditetapkan di triwulan III 2021, sedangkan 8 (delapan) indikator kinerja lainnya belum dilakukan penghitungan karena tidak ada target. Capaian kinerja Ditjen PSDKP triwulan III Tahun 2021, sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target Triwulan III	Realisasi	% Capaian
1	IKU 1. Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	95	80	88,40	110,50
2	IKU 2. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	60	40	52,71	120
3	IKU 3. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93	65	97,06	120
4	IKU 4. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Ditjen PSDKP	31	31	33,23	107.19
5	IK 9. Nilai PM SAKIP Ditjen PSDKP	87,15	87,15	87,69	100,56
6	IK 15. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	84	84	99,16	118,05
7	IK 16. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPSDKP (%)	65	65	95,16	120

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2021 sebesar Rp. 736.284.765.250,- (tujuh ratus tiga puluh enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh). Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh tiga) satker Dekonsentrasi. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan tanggal 30 September 2021 sebesar Rp.510.163.423.391; atau 68,99%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
A. Umum	I-1
B. Isu Pengawasan Pengelolaan SDKP	I-3
C. Sistematisasi Penyajian	I-7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Pengawasan SDKP Tahun 2020-2024	II-1
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	II-4
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	II-6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan Sumber I Kelautan dan Perikanan triwulan III Tahun 2021	III-1
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	III-3
1. Sasaran Program 1 Tata Kelola SDKP yang bertanggungjawab IKU 1-Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	III-3
2. Sasaran Program 2 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang integratif IKU 2-Persentase Cakupan WPPNRI yang dipantau dari Illegal Fishing	III-12
IKU 3-Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	III-14
3. Sasaran Program 3 Tata kelola Pemerintahan yang Baik IKU 4-Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP	III-18
IK 9- Nilai PM SAKIP Ditjen PSDKP	III-20
IK 15-Persentase Unit Kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan	III-22
IKU 16-Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen. PSDKP	III-23
C. Efisiensi	III-26
D. Akuntabilitas Keuangan	III-27
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN :	
Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2021	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024	II-3
Tabel 2.2 .Indikator Kinerja Program Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024	II-4
Tabel 2.3 Perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021	II-5
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2021	II-5
Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen. PSDKP Tahun 2021.....	III-1
Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Capaian IKU “Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan”	III-4
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	III-5
Tabel 3.4. Hasil Pengawasan Sumber Daya Kelautan Triwulan III Tahun 2021	III-9
Tabel 3.5 . Perbandingan Target dan Capaian IK “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau dari Kegiatan <i>Illegal Fishing</i> ”	III-12
Tabel 3.6. Target dan Capaian IKU “Penanganan Pelanggaran Bidang KP	III-15
Tabel 3.7. Proses penanganan barang bukti triwulan III Tahun 2021	III-17
Tabel 3.8. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen PSDKP	III-19
Tabel 3.9. Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi SAKIP Ditjen PSDKP Tahun 2021	III-20
Tabel 3.10. Perbandingan Target dan Capaian IK Nilai PM SAKIP	III-21
Tabel 3.11. Perbandingan Target dan Capaian IK Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar	III-22
Tabel 3.12. Perkembangan tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan Triwulan I tahun 2021	III-23
Tabel 3.13. Perbandingan Target dan Capaian IK 16.....	III-25
Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Kinerja dengan eselon I Lingkup KKP	III-25
Tabel 3.15. Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Sasaran Program Triwulan III 2021	III-27

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2021	III-3
Grafik 3.2. Capaian Sub IKU Persentase Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.....	III-4
Grafik 3.3. Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Ikan yang patuh Triwulan III tahun 2021.....	III-6
Grafik 3.4. Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan yang patuh Triwulan III tahun 2021.....	III-7
Grafik 3.5. Jumlah Pelaku Usaha Distribusi yang patuh Triwulan III tahun 2021.....	III-8
Grafik 3.6. Perkembangan Tahapan Penanganan TPKP triwulan III Tahun 2021.....	III-16
Grafik 3.7. Perbandingan Target dan capaian Nilai RB Ditjen PSDKP.....	III-19
Grafik 3.8. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup KKP Tahun 2021	III-20
Grafik 3.9. Capaian Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Eselon I lingkup KKP.....	III-23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 diturunkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Nasional Tahun 2020-2024 dengan agenda pembangunan yang berkaitan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan” melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumber daya ekonomi serta meningkatkan nilai tambah *agro-fishery industry*, dengan isu yang dihadapi berkaitan dengan kelembagaan WPP RI dan Rencana Zonasi KSN/KSNT. Adapun strategi peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang digagas menitikberatkan salah satunya pada penguatan pengawasan sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk di dalamnya meningkatkan cakupan pengawasan dalam rangka pemberantasan IUU Fishing.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari KKP diberikan tugas dan fungsi melaksanakan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab, sebagai salah satu perwujudan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 (Renstra KKP) yaitu pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengawasan SDKP. Menteri Kelautan dan Perikanan secara khusus telah memberikan 2 (dua) arahan kepada

Direktorat Jenderal PSDKP yaitu:

1. Menindak tegas terhadap KIA pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*
2. Penertiban dan penegakan hukum terhadap Kapal Ikan Indonesia (KII) yang melanggar peraturan perundang-undangan

Arahan khusus diatas dilakukan dengan menerapkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

1. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan sistem pengawasan terpadu berbasis *IoT (Internet of things)*
2. Penguatan armada pengawasan dan peningkatan operasi pengawasan
3. Penurunan pelanggaran di wilayah penangkapan dan penurunan kegiatan *illegal fishing*

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Ditjen. PSDKP adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan SDKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen.

PSDKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen. PSDKP dibantu Unit Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan SDKP sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada;
3. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
4. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
5. Direktorat Penanganan Pelanggaran;
6. 14 UPT Pengawasan SDKP;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Unit Eselon II Lingkup Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tugas :

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen. PSDKP.

Fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan

2. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan; dan
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

3. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.

Fungsi

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau- pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;

Fungsi:

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

4. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan

- c. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan; dan
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

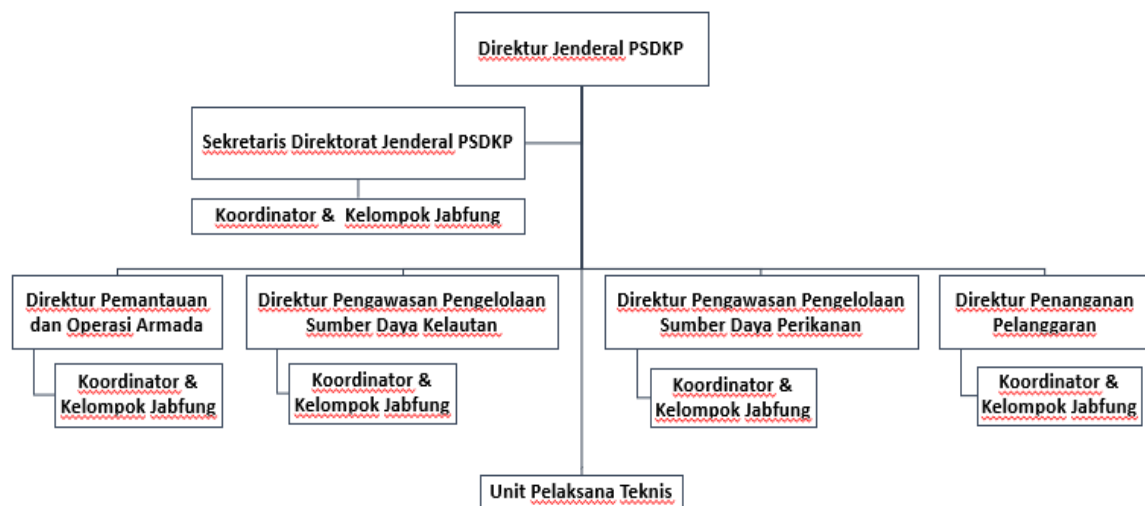
5. Direktorat Penanganan Pelanggaran

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis operasional, dan supervisi serta evaluasi dan laporan di bidang penanganan pelanggaran.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan..



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Ditjen PSDKP

B. Permasalahan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak bisa lepas dari permasalahan sektor kelautan dan perikanan secara umum. Kompleksitas permasalahan sektor kelautan dan perikanan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, isu ketahanan pangan, dan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tentu sangat inheren dengan permasalahan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini disebabkan fungsi pengawasan merupakan aspek hilir dari proses bisnis tata kelola kelautan dan perikanan nasional sehingga ketika terjadi permasalahan dalam aspek hulu pada tata kelola tersebut maka beban itu akan menumpuk dalam proses pengawasannya.

Sebagai gambaran umum bahwa meskipun KKP sejak lahirnya pada tahun 2000 senantiasa memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan *IUU fishing* namun praktik-praktik ini masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) ditambah lagi dengan kompleksitas pemanfaatan sumber daya kelautan yang memberi dampak eksternalitas bagi sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal ini tentu memberikan kerugian yang sangat nyata bagi Indonesia baik dalam aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.

Kerugian secara sosial tercermin dari masih sering terjadinya konflik horizontal antar nelayan di beberapa daerah, seperti: Lampung, Sumatera Utara, pantai selatan Jawa, pantai utara Jawa, perairan Masalembu, Bali, NTT, Jambi, dan beberapa daerah lain yang sebagian besar terkait dengan operasional nelayan andon. Upaya yang selama ini

dilakukan oleh aparaturnya Ditjen. PSDKP bersama pemerintah daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat adalah melalui mediasi dan pendekatan persuasif.

Kerugian secara ekologi/lingkungan dari praktik *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak adalah menurunnya potensi sumber daya ikan dan kualitas lingkungan sumber daya ikan. Belum ada perhitungan secara ilmiah terhadap kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya akibat praktik *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak namun hal ini dapat dibuktikan secara terbalik bahwa ketika praktik-praktik tersebut ditekan dan dikendalikan maka terjadi kemelimpahan potensi sumber daya ikan. Laporan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) pada *High Level Panel (HPL) for Sustainable Ocean Economy-Regional Sherpas Meeting* tahun 2019 di Canberra, Australia menyatakan bahwa Stok Ikan Indonesia sebesar 7,3 juta ton pada tahun 2015 meningkat menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2017 dan 13,1 juta ton pada tahun 2018 (news.kkp.go.id).

Selain itu masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mengingat kasus pencurian ikan masih marak terjadi di wilayah perairan perbatasan seperti, Laut Natuna sebelah utara, Laut Sulawesi sebelah utara, dan Selat Malaka yang masih terdapat *unresolved area* dengan negara tetangga. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan akan terus menjadi tantangan tersendiri.

C. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, isu aktual pengawasan SDKP, serta struktur organisasi Ditjen. PSDKP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2020

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2020

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 merupakan penjabaran teknis secara berjenjang dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP sebagai salah satu unit Eselon I lingkup KKP. Renstra Ditjen. PSDKP memiliki nilai strategis karena merupakan tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020) dengan memperhatikan arahan Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) serta mempertimbangkan arahan MKP kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen. PSDKP).

Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen PSDKP (Sebab)	Keterangan
SS-6	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ikut berkontribusi menciptakan tata kelola SDKP yang bertanggung jawab
		Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan KP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Efektifnya pemantauan dan operasi armada ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
		Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Tuntasnya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
SS-9	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	Baiknya Tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP

3. Indikator Kinerja Program

Sebagai pengejawantahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 yang dijembatani oleh Arah Kebijakan, Strategi, dan Pengarusutamaan (*mainstreaming*) serta Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 maka disusunlah Kerangka Kinerja dan Pendanaan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024.

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan Program Generik adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif bekerja, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau

kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (*outcome*). Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

No.	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1.	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat <i>Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)</i>	85	86	87	88	90
2.	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat <i>Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)</i>	94	95	96	97	98
3.	Pemantauan dan Operasi Armada efektif <i>Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)</i>	54,18	60	65	70	75
	<i>Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)</i>	86,72	87	87,5	88	89
4.	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas <i>Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)</i>	93	93	93	93	93
Program: Dukungan Manajemen						
5.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP <i>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i>	30	31	32	33	34
	<i>Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)</i>	4	5	6	7	8
	<i>Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)</i>	1	1	1	1	1
	<i>Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)</i>	72	73	74	75	76
	<i>Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)</i>	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75
	<i>Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)</i>	1	1	1	1	1
	<i>Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)</i>	3	3	3	3	3
	<i>Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)</i>	82	84	86	88	90
	<i>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)</i>	60	65	70	75	80
	<i>Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)</i>	88	89	89	90	90
	<i>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i>	85	86	87	88	89

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽³⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi; ⁽⁴⁾ sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2021 mengalami penambahan IKU teknis baru dari periode tahun sebelumnya yang didasarkan terhadap hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi. IKU teknis baru dimaksud adalah indeks kinerja operasi armada pengawasan yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Armada Pengawasan SDKP agar terwujudnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Integratif.

Tahun 2021 Ditjen PSDKP menetapkan 5 (lima) sasaran program dan 16 (enam belas) IKU. Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Ditjen. PSDKP melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja. Reviu dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada tahun 2020 dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP juga dengan memperhatikan arahan kebijakan Menteri Kelautan dan perikanan. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2021, telah dilakukan perubahan jumlah indikator kinerja dari 16 menjadi 18. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa perubahan target kinerja dalam perjanjian Kinerja yang tidak selaras dengan Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024. Pembahasan capaian dalam Laporan Kinerja menggunakan indikator kinerja dan target yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2021. Sasaran Program dan Indikator kinerja yang mengalami perubahan dan penambahan pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja pada renstra 2020-2021	Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021
IKU1. Tingkat partisipasi Pokmaswas dalam mendukung pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	Tidak ada
Tidak ada	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP (%)
Tidak ada	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jas Lingkup Ditjen PSKP (%)

Pada periode triwulan III Tahun 2021, sejalan dengan kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan refocusing anggaran keempat, maka Ditjen PSDKP melakukan penyesuaian target Indikator Kinerja Utama yaitu “Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing* (%)” dari 60% menjadi 54,50%. Dasar utama perubahan target tersebut adalah berkurangnya hari operasi Kapal Pengawas dari 122 hari menjadi 103 hari, serta hari operasi speedboat dari 40 hari menjadi 25 hari.

Indikator Kinerja berikut targetnya berdasarkan hasil perbaikan disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tata Kelola SDKP yang bertanggungjawab	1. Persentase kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	95
2.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang integratif	2. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54,50
		3. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP	4. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	31
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat Penggunaan layanan Publik Ditjen PSDKP (indeks)	80
		6. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (nilai)	70
		7. Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	8
		8. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	73
		9. Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	87,15
		10. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public (unit)	1
		11. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020 (%)	1
		12. Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP(level)	3
		13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP (%)	72,5
		14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jas Lingkup Ditjen PSKP (%)	72,5
		15. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen. PSDKP (%)	84
		16. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)	65
		17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	89
		18. Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	86

C. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan kedalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2021

Dalam pengelolaan kinerja Ditjen. PSDKP telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja. Nilai rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program Ditjen. PSDKP sebesar 113,98%, yang diperoleh dari capaian Indikator kinerja utama dan indikator kinerja sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.1.

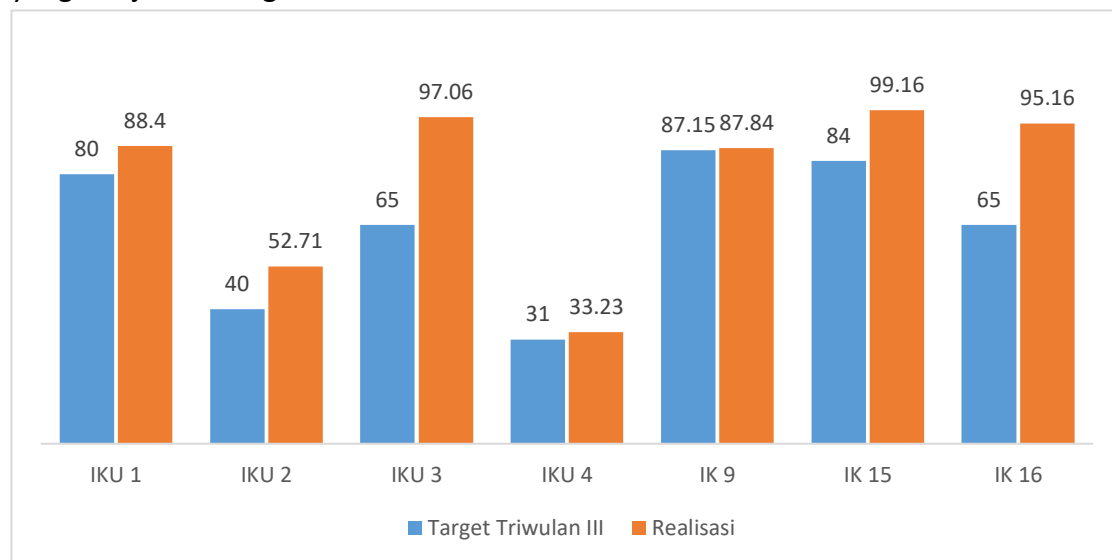
Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Target 2021	Target Triwulan III	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	95	80	88,40	110,50
2	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	60	40	52,71	120
3	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93	65	97,06	120
4	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	31	31	33,32	107,19
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Penggunaan layanan Publik Ditjen PSDKP (indeks)	80	-	-	-
6	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (nilai)	70	-	-	-
7	Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	8	-	-	-
8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	73	-	-	-
9	Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	87,15	87,15	87,64	100,56
10	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public (unit)	1	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Target 2021	Target Triwulan III	Realisasi	% Capaian
11	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020 (%)	1	-	-	-
12	Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP(level)	3	-	-	-
13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP (%)	72,5	-	-	-
14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jas Lingkup Ditjen PSKP (%)	72,5	-	-	-
15	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen. PSDKP (%)	84	84	99,16	118,05
16	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)	65	65	95,16	120
17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	89	-	-	-
18	Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	88	-	-	-

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Pembahasan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja difokuskan pada 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan target capaiannya pada triwulan III tahun 2021 sebagaimana yang disajikan sebagai berikut:



Grafik 3.1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2021

1. Sasaran Program : Tata Kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggungjawab

Pencapaian Sasaran Program Tata Kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggungjawab diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu Persentase Kepatuhan [*compliance*] pelaku usaha kelautan dan perikanan. Uraian analisis dan evaluasi sebagai berikut:

IKU 1 - Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Kepatuhan [*compliance*] pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh para pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan” terealisasi sebesar 88,40% melebihi target triwulan III sebesar 80%. Apabila dibandingkan capaian kinerja 2021 serta target akhir renstra 2024, sebagaimana pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Capaian IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan”

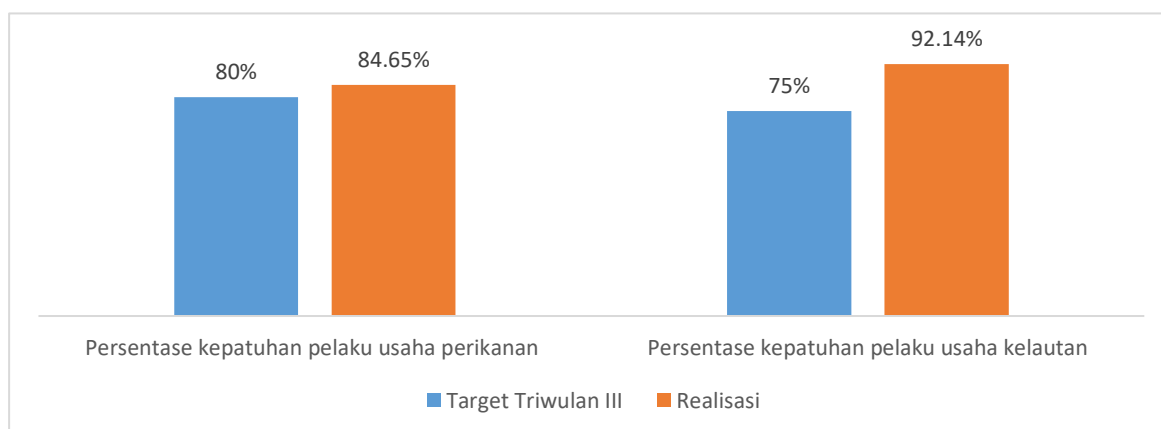
Indikator Kinerja utama	Triwulan III 2021		Tahun 2021		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R
IKU 1. Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan	80%	88.40 %	95%	88.40 %	98%	88.40 %
%Capaian	110		93.05		90.20	

Ket: T=Target, R=Realisasi

Proyeksi kepatuhan pada akhir tahun 2021 optimis tercapai apabila Ditjen PSDKP dapat konsisten melaksanakan pengawasan SDKP dan selalu berinovasi dalam melaksanakan pengawasan SDKP. Capaian triwulan III meningkat sebesar 10.71% dari capaian triwulan II Tahun 2021, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2020 sebesar 87.33% mengalami peningkatan 1.07%. Peningkatan capaian kinerja triwulan III dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Konsistensi Ditjen PSDKP dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan disertai dengan pemberian pemahaman secara komprehensif kepada para pelaku usaha;
- Peningkatan kapabilitas SDM pengawasan SDKP melalui pembinaan teknis, pendidikan dan pelatihan.
- Kegiatan penyadartahuan yang gencar dilakukan kepada masyarakat melalui program PSDKP mengajar khususnya diwilayah yang rawan terjadi praktik *illegal* dan *destructive fishing*.
- Kerjasama yang terjalin dengan instansi penegak hukum perguruan tinggi dan pemerintah daerah

Keberhasilan pencapaian kinerja diperoleh dari rata-rata kepatuhan pelaku usaha perikanan dan kelautan, sebagaimana pada tabel berikut:



Grafik 3.2.
Capaian Sub IKU Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

1) Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan

Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan diperoleh dari rata-rata kepatuhan: 1) Pelaku usaha penangkapan ikan; 2) Pelaku usaha pengolahan ikan; 3) Pelaku usaha distribusi hasil perikanan; dan 4) Pelaku usaha budidaya perikanan. Pengawasan dilakukan terhadap kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengukuran 4 komponen kegiatan pengawasan sumber daya perikanan yang berkontribusi pada pencapaian kinerja tersebut, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan

NO	Pelaku usaha	Pelaku Usaha yang Diverifikasi	Pelaku Usaha yang Patuh
1	Penangkapan Ikan	2.461	1.898
2	Pengolahan hasil perikanan	600	482
3	Budidaya perikanan	665	655
4	Distribusi ikan	490	405

a) Pengawasan pelaku usaha penangkapan ikan

Pengawasan pelaku usaha penangkapan ikan dilakukan kepada pelaku usaha kapal perikanan baik perseorangan maupun perusahaan. Pelaku usaha kapal perikanan dikategorikan patuh apabila lebih dari 75% kapal perikanan dengan ukuran > 30 GT yang dimilikinya dikategorikan patuh. Kategori atau kriteria kepatuhan didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- Apabila lebih dari 75% permohonan keberangkatan kapal dalam suatu periode dinyatakan laik operasi, berdasarkan penerbitan SLO Kapal Perikanan oleh pengawas perikanan dan sudah terinput kedalam SIMWASKAN;
- Tidak terindikasi melakukan pelanggaran berdasarkan SPKP (SP 1 dan SP 2),
- Tidak pernah dibawa dan ditahan oleh Kapal Pengawas Perikanan atas dugaan melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan Laporan Kejadian.

Selama periode triwulan III Tahun 2021, telah dilakukan verifikasi terhadap 2.461 pelaku usaha kapal yang terdaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) KKP yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Selanjutnya data tersebut disandingkan dengan hasil pemeriksaan pengawasan perikanan yang diinput kedalam aplikasi SIMWASKAN, sehingga diperoleh 1.898 pelaku usaha yang patuh.

Kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu Pengawasan ketaatan kapal perikanan melalui pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan kelaikan teknis kapal

perikanan yang dituangkan pada hasil pemeriksaan kapal saat keberangkatan dan kedatangan di pelabuhan perikanan. Kapal yang sudah memenuhi ketentuan akan diterbitkan Surat Laik Operasi (SLO) oleh pengawas perikanan di 14 UPT Pengawasan SDKP, sedangkan yang belum memenuhi ketentuan tidak diterbitkan SLO dan direkomendasikan untuk melengkapi dokumen yang ditetapkan.

b) Pengawasan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala besar dan skala kecil. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)* serta Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate (HC)* bagi usaha pengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambahan Berbahaya (BTB).

Sampai dengan triwulan III tahun 2021 jumlah pelaku usaha yang patuh sebanyak 482 pelaku usaha, meningkat 169 pelaku usaha dari capaian triwulan II sebanyak 313 unit pelaku usaha.



Grafik 3.3.
Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Ikan Triwulan III tahun 2021

c) Pengawasan Pelaku Usaha Budidaya Perikanan.

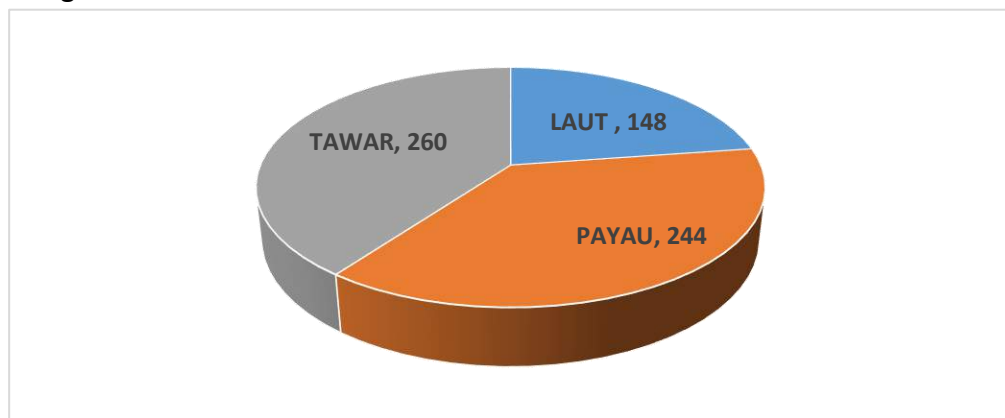
Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan perizinan usaha, sertifikasi pendaftaran pakan dan/atau obat ikan, jenis ikan yang dibudidayakan dan diangkut, kelengkapan sarana prasarana yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap hasil pemeriksaan oleh pengawas perikanan sampai dengan triwulan III diperoleh sebanyak 655 pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meningkat 114 pelaku usaha dari triwulan II sebanyak 541 pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dilakukan verifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemenuhan ketentuan perizinan usaha pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan hasil pembudidayaan ikan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan
- Pemenuhan ketentuan sertifikasi pendaftaran pakan dan/atau obat ikan bagi produsen, distributor dan pengguna
- Pemenuhan ketentuan membudidayakan, memelihara, mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan jenis ikan dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia dari dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia

Sedangkan penghitungan kepatuhan didasarkan atas beberapa kriteria yang ditetapkan sebagai berikut :

- Pemenuhan ketentuan perizinan usaha,
- Sertifikasi pendaftaran pakan dan/atau obat ikan,
- Jenis ikan yang dibudidayakan dan diangkut,
- Kelengkapan sarana prasarana yang dipersyaratkan

Usaha budidaya ikan yang dilakukan pengawasan terdiri dari budiaya air laut, payau dan tawar. Rincian kepatuhan berdasarkan jenis usaha budidaya ikan sebagai berikut:



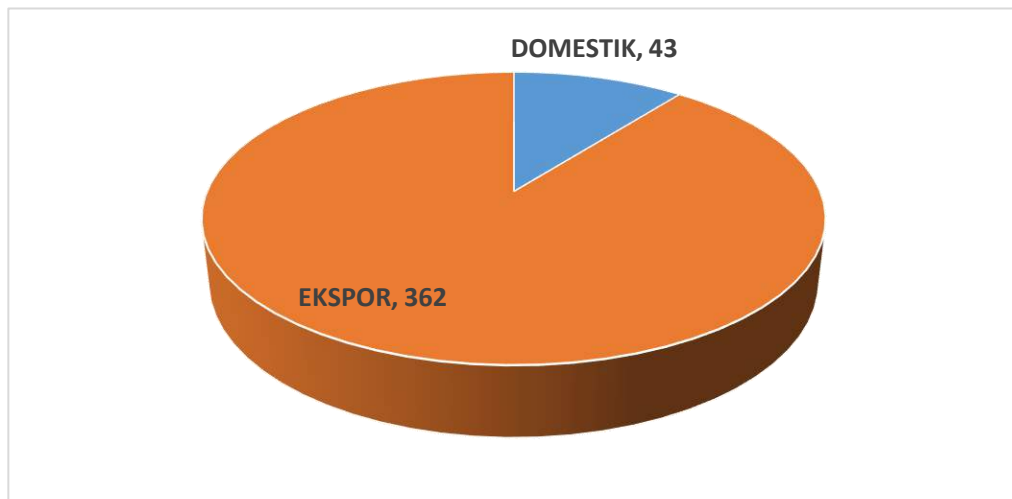
Grafik 3.4.
Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan yang patuh Triwulan III tahun 2021

d) Pengawasan Pelaku Usaha Distribusi Hasil Perikanan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengawasan distribusi hasil perikanan baik peruntukan untuk ekspor maupun domestik. Pengawasan ini untuk memastikan bahwa ikan yang didistribusikan bukan hasil *illegal fishing*, dokumennya lengkap dan sesuai, bukan jenis ikan yang dilarang keluar masuk wilayah RI serta memastikan alur pemasaran jenis ikan tertentu tidak bocor ke pasar tradisional.

Sepanjang triwulan III tahun 2021, tercatat sebanyak 405 pelaku usaha yang patuh, meningkat 133 pelaku usaha dari triwulan II sejumlah 272 orang. Pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha distribusi peruntukkan domestik dan ekspor serta di Pasar, supermarket dan pelabuhan pendaratan ikan.

Kepatuhan pelaku usaha berdasarkan peruntukkannya disajikan pada grafik berikut.



Grafik 3.5.
Jumlah Pelaku Usaha Distribusi yang patuh Triwulan III tahun 2021

Secara umum, pencapaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kedepan perlu konsistensi pengawasan yang sudah berjalan serta melakukan langkah-langkah terobosan yang inovatif apabila diperlukan.

2) Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan

Kepatuhan pelaku usaha kelautan tercapai sebesar 92.14% , meningkat 4.56% dari triwulan II (87.58%). Sampai dengan triwulan III pelaku usaha kelautan yang patuh sejumlah 1.161 pelaku usaha dari hasil verifikasi terhadap hasil pemeriksaan sebanyak 1.260 pelaku usaha. Hasil verifikasi pelaku usaha dan yang patuh sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4.
Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan Triwulan III 2021

No	Pelaku Usaha	Verifikasi	Taat
1	Pemanfaatan kawasan konservasi perairan	141	130
2	Pemanfaatan jenis ikan dilindungi	113	112
3	Pemanfaatan produk kelautan dan Jasa kelautan	88	64
4	Pemanfaatan pesisir dan Pemanfaatan pulau-pulau kecil	51	44
5	Pemanfaatan ruang laut	36	32
6	Pelaku usaha perikanan dalam yang pengelolaan limbahnya berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	125	111
7	Pelaku usaha perikanan yang patuh peraturan pelarangan <i>destructive fishing</i>	706	668
	Jumlah	1.260	1.161

Uraian kegiatan utama yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja adalah pengawasan sebagai berikut:

a) Pengawasan pemanfaatan Kawasan konservasi

Pengawasan kawasan konservasi perairan dilakukan untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan ketentuan yang telah ditetapkan (PERMEN/PERDA) di dalam kawasan konservasi (zona inti, zona pemanfaatan, zona perikanan berkelanjutan, dan zona lainnya). Kegiatan yang dilakukan antara lain patroli pengawasan secara mandiri maupun secara terpadu dengan pengelola kawasan konservasi Ditjen PRL dan instansi terkait lainnya. Pada tahun 2021, pengawasan akan dilakukan di 10 (sepuluh) Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) meliputi a)TWP Pulau Pieh; b)TWP Kapoposang; c)TNP Laut Sawu; d)SAP Waigeo; e)TWP Gili Matra; f)TWP Laut Banda; g)SAP Raja Ampat; h)TWP Anambas; i)TWP Padaido; j)SAP Aru Tenggara.

Sampai dengan periode triwulan III tahun 2021, pengawasan telah dilaksanakan di 8 (delapan) kawasan konservasi di TWP Laut Banda, TWP

Padaido, TWP Kapoposang, TWP Pulau Pie, TWP Gili Matra, TNP Laut Sawu, SAP Aru Tenggara, SAP Raja Ampat. Berdasarkan hasil pengawasan, sebanyak 130 pelaku usaha patuh dari 141 pelaku usaha yang diverifikasi, meningkat sebanyak 104 pelaku usaha dari triwulan II (26 pelaku usaha). Kepatuhan pelaku usaha kelautan didasarkan atas beberapa ketentuan antara lain: a) Kelengkapan dokumen perizinan; b) Kesesuaian titik lokasi dengan zonasi KK; dan c) Kesesuaian kegiatan dengan perizinan.

Para pelaku usaha yang tidak patuh karena tidak memiliki perizinan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP), tidak memiliki dokumen perizinan dan melakukan penangkapan ikan di Zona inti dan Penangkapan ikan di kawasan konservasi menggunakan kapal perikanan dengan ukuran >10GT. Selanjutnya terhadap pelaku usaha yang tidak patuh diatas, diberikan sanksi administrasi berupa berita acara pemeriksaan dan menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran yang sama dimasa yang akan datang. Apabila hal tersebut dilakukan maka akan diproses hukum kepada para pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi

Pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan jenis ikan dilindungi pada peraturan pemerintah dan tergolong pada kategori Appensix 2 di *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Beberapa jenis ikan dilindungi seperti penyu dan turunannya, pari manta, hiu paus, kima, bambu laut, ikan napoleon, ikan hiu paus, dan karang hias. Sampai dengan periode triwulan III tahun 2021, dilakukan verifikasi terhadap 113 pelaku usaha yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di 13 lokasi. Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh 112 pelaku usaha patuh dan hanya 1 yang tidak patuh di Pulau Osi, Seram Bagian Barat.

Terhadap pelaku tersebut dilakukan penindakan berupa pemberian sanksi administrasi berupa berita acara pemeriksaan dan menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran yang sama dimasa yang akan datang. Apabila hal tersebut dilakukan maka akan diproses hukum kepada para pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Pengawasan pemanfaatan produk kelautan dan jasa kelautan

Pengawasan pemanfaatan produk kelautan dilaksanakan untuk mengetahui kepatuhan pelaku usaha garam dan pemanfaatan pasir laut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan periode triwulan III tahun 2021, dilakukan verifikasi terhadap 88 pelaku usaha yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di 41 lokasi. Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh 64 pelaku usaha patuh dan 24 tidak patuh di Jepara, Cisolok-Sukabumi, Tangerang, serdang bedagi, batubara, aceh barat, aceh besar, bintan, deli serdang, bengkalis, bangka. Kepada pelaku usaha direkomendasikan untuk segera menyelesaikan pengurusan dokumen perizinan yang dibutuhkan.

d) Pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil

1) Pengawasan pemanfaatan pesisir

Pengawasan pemanfaatan pesisir berfokus kepada pengawasan kepatuhan pelaku usaha alih fungsi lahan dan reklamasi terhadap peraturan

perundang-undangan. Sampai dengan triwulan III tahun 2021, pengawasan pesisir dilaksanakan terhadap 14 Pelaku usaha, hasil verifikasi menunjukkan 12 pelaku usaha terverifikasi patuh peraturan perundang-undangan, 2 pelaku usaha tidak patuh karena kegiatan reklamasi sudah dilaksanakan namun izin kegiatan belum ada.

2) Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil

Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dilakukan untuk mengetahui kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil (pariwisata/wisata bahari/budidaya laut) terhadap peraturan perundang-undangan. Sampai dengan periode triwulan III tahun 2021, dilakukan verifikasi terhadap 37 pelaku usaha yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di 22 lokasi. Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh 32 pelaku usaha patuh dan 5 tidak patuh karena belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan. Sebagian besar pemanfaatan pulau-pulau kecil adalah pelaku usaha pariwisata penginapan/resort/villa.

e) Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut

Pengawasan jasa kelautan dilaksanakan untuk mengetahui kepatuhan pelaku usaha bahari (pemilik/pengelola penginapan/hotel/resort/homestay/budidaya laut/KJA) terhadap peraturan perundang-undangan. Sampai dengan periode triwulan III tahun 2021, dilakukan verifikasi terhadap 36 pelaku usaha yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di 8 lokasi. Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh sebanyak 32 pelaku usaha patuh dan 4 tidak patuh.

f) Pengawasan perikanan dan nonperikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Pengawasan dilaksanakan melalui kepatuhan dokumen perizinan lingkungan, keberadaan Instalasi Pengelolaan Air limbah (IPAL) dan kesesuaian IPAL yang terpasang. Sampai dengan triwulan III tahun 2021, dilakukan verifikasi terhadap 125 pelaku usaha yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di 43 lokasi. Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh 111 pelaku usaha patuh dan 14 yang tidak patuh karena belum memiliki IPAL sesuai dengan yang ditetapkan. Pelaku usaha yang tidak patuh direkomendasikan untuk segera membuat IPAL dan mengoperasikannya sesuai dengan dokumen perizinan lingkungannya.

g) Pengawasan kegiatan perikanan yang patuh peraturan pelarangan *destructive fishing*

Pengawasan dilaksanakan terhadap pelaku usaha kegiatan penangkapan ikan di bawah 10 GT. Adapun kriteria kepatuhan adalah keberadaan alat yang diduga dapat menyebabkan *destructive fishing* antara lain bom, setrum, dan racun. Sampai dengan periode triwulan III tahun 2021, dilakukan verifikasi terhadap 706 pelaku usaha yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan. Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh 668 pelaku usaha patuh dan 38 yang tidak patuh. Ketidapatuhan pelaku usaha terjadi karena ditemukan alat/bahan penyetrum dan peledak. Terhadap para pelaku yang tidak patuh dilakukan proses hukum sebanyak 2 pelaku di pangandaran, 5 pelaku di morowali, 2 di Tojo Una-unas sedangkan sisanya diberikan sanksi

administrasi dan penyitaan alat.

Secara umum, capaian kinerja sampai dengan triwulan III 2021 tinggi dan tercapai melebihi target yang ditetapkan, kedepan KKP akan terus berupaya meningkatkan upaya preventif dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan melalui kegiatan kampanye, dan sosialisasi. Hal ini mempertimbangkan bahwa masih ditemukan pelaku usaha yang belum memahami ketentuan yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan di bidang kelautan.

2. Sasaran Program : Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan yang Integratif

Pencapaian Sasaran Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif diidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu ¹⁾Persentase Cakupan WPPNRI yang dipantau dari *Illegal Fishing* dan ²⁾Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan. Uraian analisis dan evaluasi sebagai berikut:

a. IKU 2-Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dipantau dari *illegal fishing*

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk memastikan WPP-NRI atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terbebas dari kegiatan *IUU Fishing*. *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing [IUU Fishing]* yaitu kegiatan perikanan melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia [KII] dan Kapal Ikan Asing [KIA] di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia [WPP NRI].

Pencapaian IKU “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing*” sebesar 52,71% dari target triwulan III Tahun 2021 sebesar 40% (persen capaian 120%). Perbandingan dengan capaian kinerja tahun 2021 serta target tahun 2024, sebagaimana pada Tabel 3.5.

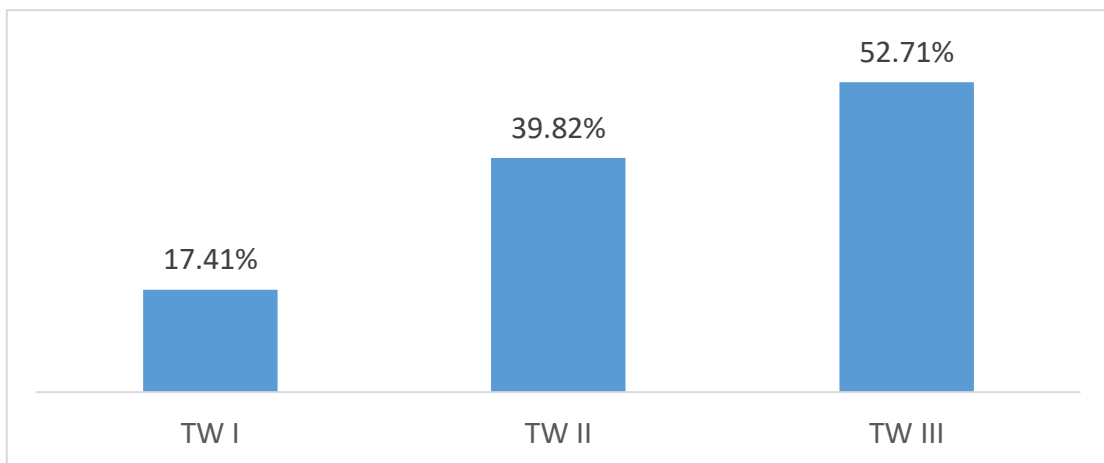
Tabel 3.5. Perbandingan Target dan Capaian IK “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau dari Kegiatan *Illegal Fishing*”

Indikator Kinerja Utama	Triwulan III 2021		Tahun 2021		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R
IKU2. Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i>	40%	52.71 %	60%	39,82 %	75%	39,82 %
%Capaian	120%		66,37%		53,09%	

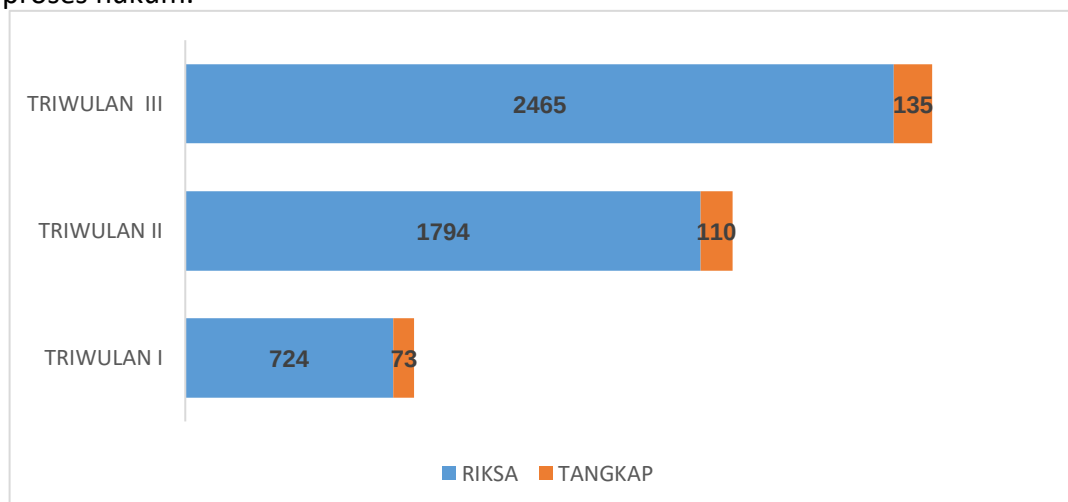
Ket: T=Target, R=Realisasi

Cakupan WPPNRI yang mampu diawasi diperoleh dari rata-rata capaian 2 (dua)

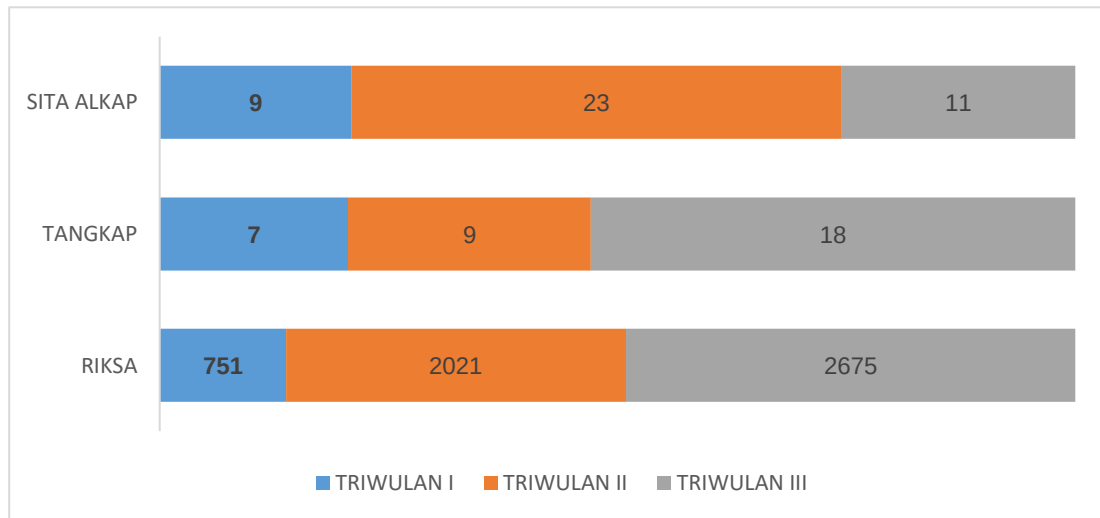
cakupan yakni: (1) Cakupan pengawasan di laut dengan menggunakan 30 Kapal Pengawas dan 92 *Speedboat* pengawas (termasuk RIB, *Rubber Boat*, *Sea rider*) sebesar 46.06% atau seluas 888.185 nm²; dan (2) Cakupan pengawasan udara dengan menggunakan pesawat sebesar 59.37% atau seluas 1.145.035,2 nm². Capaian kinerja triwulan III Tahun 2021 mengalami peningkatan 12,89% dari triwulan II Tahun 2021, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian triwulan III Tahun 2020 mengalami peningkatan 6.45% (46,26%). Peningkatan kinerja tersebut dipengaruhi oleh semakin tingginya operasi pengawasan di laut dan udara sebagai kegiatan utama yang mendukung pencapaian kinerja. Capaian kinerja IKU 2 triwulan I sampai dengan triwulan III Tahun 2021, sebagai berikut:



Rata-rata hari operasi 30 kapal pengawas sebanyak 95 hari bertambah 33 hari dari triwulan II dan rata-rata hari operasi 92 speedboat pengawasan sebanyak 17 hari bertambah 4 hari dari triwulan II. Berdasarkan hasil operasi di laut sepanjang periode triwulan III berhasil dilakukan pemeriksaan oleh kapal pengawas sebanyak 2.465 Kapal (2.404 KII, 61 KIA), dan sebanyak 135 kapal (88 KII, 47 KIA) ditangkap dan di proses hukum.



Sementara itu, melalui operasi speedboat pengawas telah berhasil melakukan pemeriksaan terhadap 2.675 kapal (2.674 KII, 1 KIA), 18 Kapal ditangkap dan 11 alat tangkap disita.



Pengawasan melalui udara dilakukan sebanyak 18 periode dengan menggunakan pesawat di 13 pangkalan operasi selama 143 hari operasi, bertambah 57 hari dari triwulan II. Hasil pengawasan pesawat udara diantaranya : a)Validasi kepatuhan Kapal perikanan terhadap SPKP sebanyak 1.002 KII; b)Pemantauan Kapal Ikan Asing sebanyak 435 kapal asal Vietnam, Filipina dan China. Pengawasan melalui udara dilakukan secara terintegrasi dengan armada kapal pengawas. Dari hasil pemantauan tersebut berhasil menangkap 6 (enam) unit KIA Vietnam dengan nama lambung BD 30317 TS, BD 30535 TS, BD 30487 TS, BD 30990 TS, BD 31184 TS, dan BD 93742 TS oleh Kapal Pengawas.

Walaupun capaian kinerja tercapai melebihi target, sebagai upaya peningkatan kualitas capaian kinerja di triwulan berikutnya perlu meningkatkan monitoring dan evaluasi kegiatan operasi kapal pengawas dan speedboat pengawas secara rutin terkait dengan sinkronisasi data dengan unit pelaksana teknis penagwasan SDKP. Hal yang sama perlu dilakukan juga pada pengawasan SDKP melalui udara disertai konsistensi penyajian data hasil pengawasan setiap periode operasi.

b. IKU 3-Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

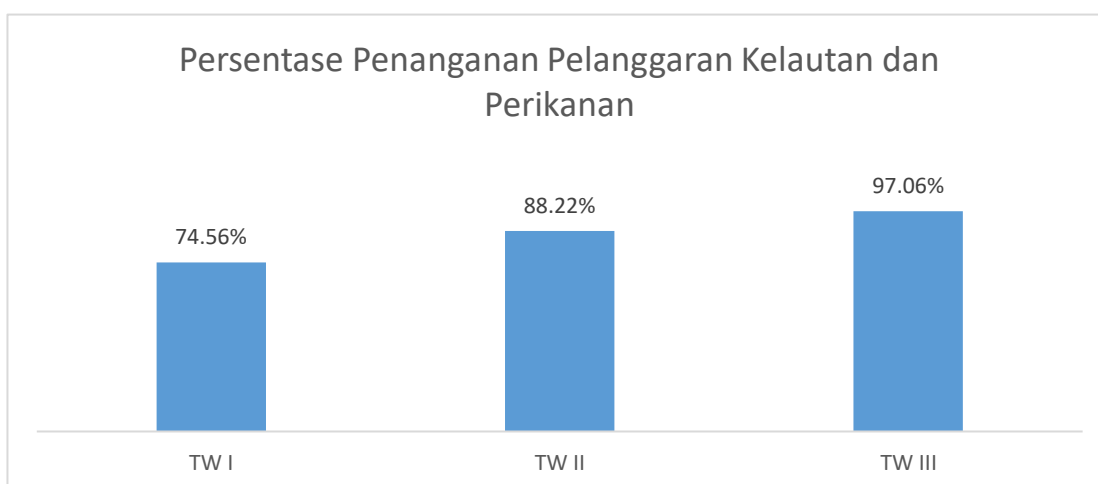
Capaian IKU “Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan” tahun 2021 sebesar 97,06% dari target 65%. Perbandingan capaian kinerja dengan target di tahun 2021 serta target tahun 2024, sebagaimana pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6.

Target dan Capaian IKU “Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan”

Indikator Kinerja utama	Triwulan III 2021		Tahun 2021		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R
IKU3. Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	63%	88,22 %	93%	88,22 %	93%	88,22 %
%Capaian	120%		94,86%		94,86%	

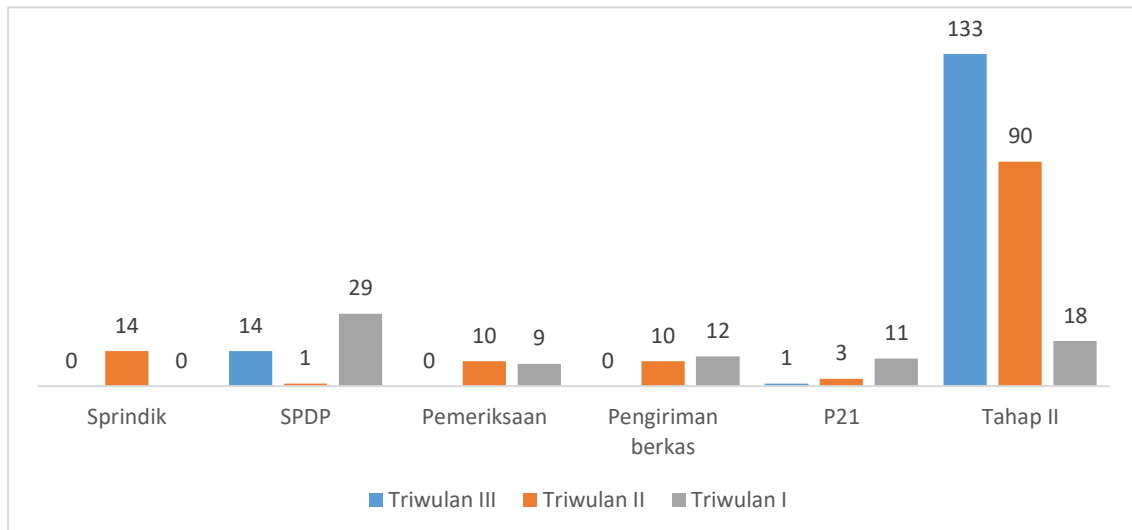
Capaian diperoleh dari rata-rata 2 (dua) sub IKU yaitu 1) Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) sebesar 96.72% meningkat 6,22% dari triwulan II (90,50%); dan 2) Persentase Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal sebesar 97,40% meningkat 11,46% dari triwulan II (85,94%). Sehingga secara keseluruhan capaian kinerja triwulan III Tahun 2021 meningkat 8,84% dari triwulan II tahun 2021, apabila dibandingkan dengan triwulan III Tahun 2020 meningkat sebesar 23,41% (73,65%).



1) Penyelesaian Penyidikan TPKP

Salah satu kontribusi besar tingginya capaian kinerja penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan adalah penyelesaian penyidikan TPKP pada periode triwulan II. Persentase penyelesaian penyidikan TPKP merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Setiap tahapan proses penyidikan diberikan bobot berbeda-beda berdasarkan manual IKU yang ditetapkan.

Sampai dengan triwulan III, jumlah tindak pidana kelautan dan perikanan yang diproses hukum sebanyak 148 kasus, dengan jumlah kasus yang sudah mencapai Tahap 2 (100%) sebanyak 128 kasus atau sekitar 86,47% bertambah 38 kasus dari triwulan II. Perkembangan penyelesaian TPKP sampai dengan triwulan III Tahun 2021 disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.6.
Perkembangan Tahapan Penanganan TPKP triwulan III Tahun 2021

Pada periode triwulan III, penambahan kasus paling banyak terjadi di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam sebanyak 28 kasus dari 19 kasus di triwulan II. Hal tersebut dipengaruhi banyak hasil tangkapan kapal pengawas di perairan Natuna yang merupakan Kapal Ikan Asing asal Vietnam dan Malaysia. Banyaknya kasus yang selesai proses penyidikan tidak terlepas dari peningkatan profesionalitas PPNS yang menangani dan adanya supervisi yang dilakukan secara rutin oleh Pusat. Kegiatan supervisi penyidikan yang selama kurun waktu triwulan III dilakukan terhadap 95 kasus, bertambah 22 kasus dari triwulan II (73 kasus) yang ada di UPT Ditjen PSDKP terdiri dari 73 kasus tindak pidana perikanan dan 22 kasus tindak pidana kelautan. Supervisi tersebut tidak dilakukan terhadap semua kasus yang disidik oleh PPNS namun hanya dilakukan terhadap kasus-kasus yang dianggap sulit atau ada permasalahan di lapangan dan ada permintaan supervisi dari PPNS Perikanan/Kepala UPT.

Sebaran kasus tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP disajikan pada gambar berikut:



2) Persentase Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal

1) Penyelesaian Penanganan Barang Bukti

Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan Barang Bukti pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan barang bukti yang dimulai dari tahapan penerimaan barang bukti sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.378/DJ-PSDKP/2013 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan.

Selama kurun waktu Triwulan III 2021 jumlah barang bukti yang ditangani sebanyak 142 unit bertambah 17 unit dari triwulan sebelumnya (125 unit), termasuk peningkatan barang bukti yang selesai ditangani sebanyak 134 unit atau sebesar 94,37%. Kondisi ini juga yang mempengaruhi tingginya capaian kinerja di periode III tahun 2021. Tahapan penanganan barang bukti sampai dengan triwulan III tahun 2021 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Proses penanganan barang bukti triwulan III tahun 2021

No	Tahapan Penanganan	Jumlah
1	Penyitaan barang bukti TPKP	-
2	Penempatan atau penyimpanan barang bukti tpkp di tempat yang memadai dan pemberian identitas barang bukti	5 unit
3	Perawatan dan pengamanan barang bukti sampai berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan, proses penyidikan dihentikan (SP3) atau penitipan barang bukti ke rupbasan atau tempat lain yang memadai	3 unit
4	Penyerahan tahap II	134 unit

2) Penanganan Awak Kapal

Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan dan Awak Kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan awak kapal TPKP yang dimulai dari tahapan penerimaan awak kapal sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : 70 /DJ-PSDKP/2014 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan.

Pada triwulan III tahun 2021, penyelesaian penanganan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan tercapai sebesar 96,63% merupakan hasil rata-rata dari seluruh perkembangan penanganan awak kapal baik di pusat dan UPT. Nilai tersebut mengalami peningkatan 11,51% dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 85,12%.

Sampai dengan triwulan III Tahun 2021, awak kapal yang ditangani sejumlah 1.277 orang bertambah 118 orang dari triwulan II terdiri dari tersangka, saksi dan non justisia. Pencapaian kinerja yang melebihi target yang ditetapkan tentunya perlu dipertahankan serta ditingkatkan di periode berikutnya.

Pencapaian kinerja yang melebihi target yang ditetapkan tentunya perlu dipertahankan serta ditingkatkan di periode berikutnya. Hal tersebut memerlukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi satker pusat selaku koordinator kegiatan dengan para PPNS perikanan yang melakukan penyidikan TPKP dilapangan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan kepala UPT PSDKP dan jajarannya agar penanganan barang bukti dan awak kapal berjalan sesuai dengan ketentuan;
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait lain apabila diperlukan untuk mempercepat proses penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

3. Sasaran Program: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pencapaian Sasaran Program Tata kelola Pemerintahan yang Baik diidentifikasi ke dalam 15 (lima belas) Indikator kinerja, namun pada periode triwulan III Tahun 2021 sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan targetnya sebagai berikut:

a. IKU 4 – Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP

Pengukuran penerapan Reformasi Birokrasi (RB) menggunakan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan *quality assurance* oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen. PSDKP. *Quality assurance* yang digunakan adalah dengan mengukur delapan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Berdasarkan berita acara hasil konsensus penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2021 yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal KKP Nilai PMPRB Ditjen. PSDKP Tahun 2021 sebesar 33,23 dari target 31. Nilai tersebut menunjukkan Ditjen PSDKP sudah menjalankan reformasi birokrasi dengan baik dengan pencapaian di setiap aspek di pemenuhan dan reform mencapai nilai yang tinggi dari bobot yang ditetapkan. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian kinerja yaitu pengumpulan data-data capaian masing-masing aspek yang tercantum dalam komponen Reformasi Birokrasi.

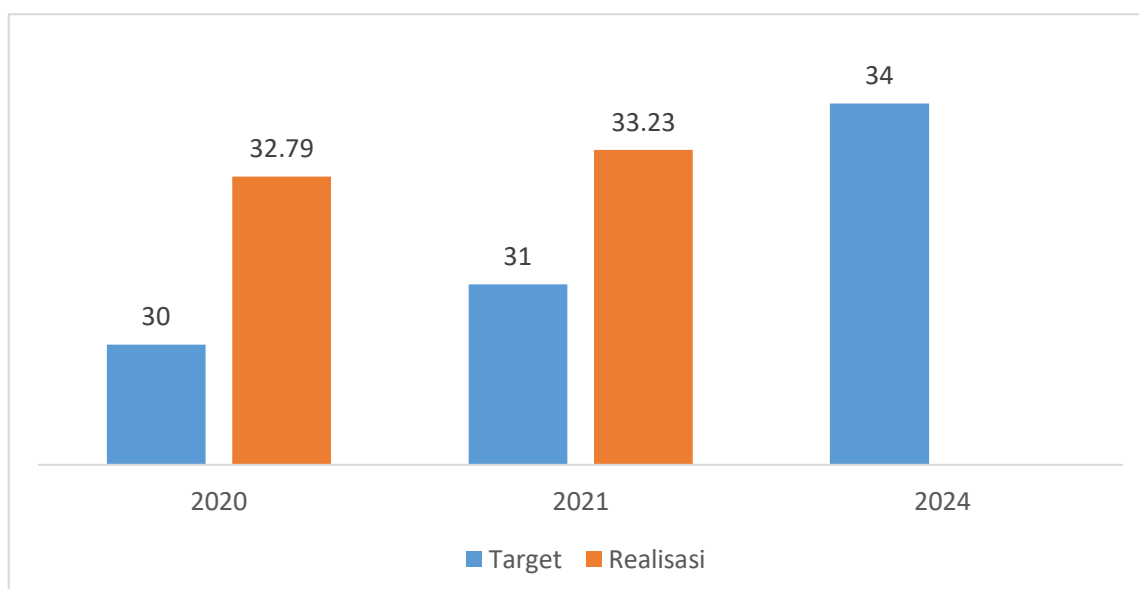
Rekapitulasi hasil penilaian PMPRB Ditjen. PSDKP disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP Tahun 2021

No	Area	Pemenuhan		Reform	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Manajemen Perubahan	2,00	1,74	3,00	3,00
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	2,00	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	1,50	1,50
4	Penataan Tatalaksana	1,00	0,91	3,75	3,75
5	Penataan Sistem SDM	1,40	1,37	2,00	1,56
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,31	3,75	2,83
7	Penguatan Pengawasan	2,20	1,91	1,95	1,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,08	3,75	3,33
	Nilai	14,60	13,31	21,70	19,92
	Nilai PMPRB (Pemenuhan+ reform)	33,23 dari total bobot 36,30 atau 91,54%			

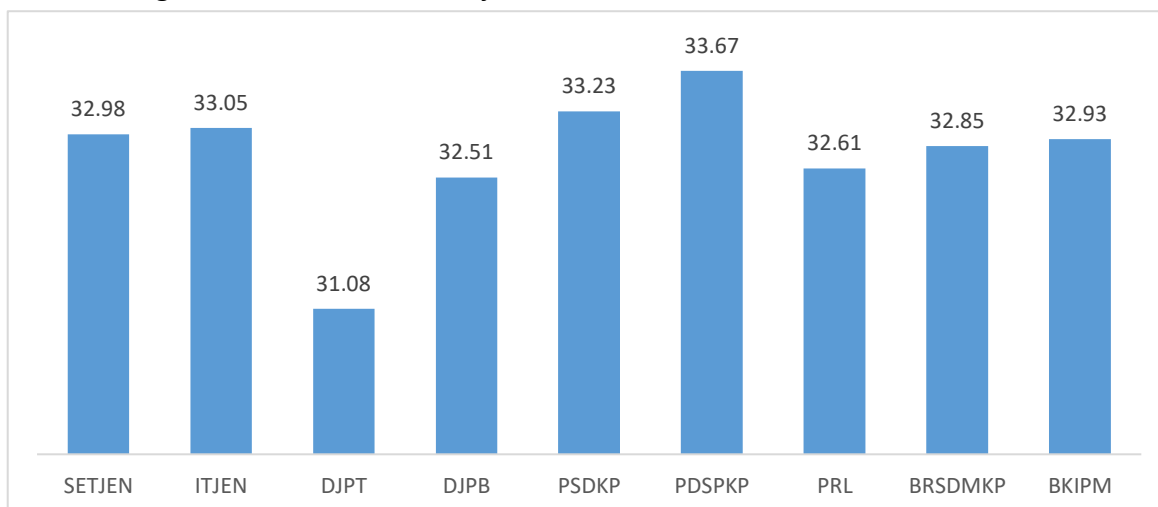
Sebagai upaya perbaikan ke depan maka perlu mempertahankan capaian pada tahun 2021 serta dengan mengikatkan 2 (dua) aspek yang belum maksimal antara lain aspek reform yaitu area penataan dan penguatan organisasi dan penataan sistem manajemen SDM. Perbandingan target dan capaian Nilai Kinerja RB dengan tahun 2020 dan target akhir renstra 2024, sebagai berikut:



Grafik 3.7.

Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP

Apabila dibandingkan dengan capaian eselon I lingkup KKP, Ditjen PSDKP menempati urutan ketiga dari Sembilan Unit kerja eselon I.



Grafik 3.8.

Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup KKP tahun 2021

b. IK 9-Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP

Pencapaian nilai PM SAKIP Ditjen. PSDKP Tahun 2021 sebesar 87,64 dengan kategori penilaian A (rentang nilai >75-85), dan interpretasi “Sangat Baik”, yaitu: akuntabilitas kinerja baik, kinerja baik, sistem manajemen kinerja baik, menggunakan *knowledge* manajemen untuk membangun budaya kerja, banyak inovasi. Nilai tersebut diperoleh dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku aparatur pengawas internal KKP melalui LHE nomor: 5091/ITJ/HP.440/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021. Penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen utama SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.9. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP Ditjen PSDKP Tahun 2021

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai	%
1	Perencanaan Kinerja	30	29,50	98,33
2	Pengukuran Kinerja	25	21,88	87,52
3	Pelaporan Kinerja	15	12,73	84,87
4	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	15,03	75,15
5	Evaluasi Program	10	8,50	85,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	87,64	
Predikat Penilaian		AA	A	

Pencapaian kinerja ini diupayakan melalui penyusunan perencanaan kinerja yang lengkap dan baik antara lain rencana strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024, rencana kerja 2021, perjanjian kinerja 2021, manual IKU, pohon IKU, matriks cascading dari level 1 hingga ke level terbawah.

Selanjutnya sebagai upaya mengawal terjaminnya pelaksanaan kinerja yang sudah disusun dan ditargetkan, maka dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. hal tersebut sangat penting untuk mengetahui sejauh mana progres pencapaian kinerja serta dapat mengidentifikasi secara dini kendala dan permasalahan yang terjadi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut, dirumuskan rekomendasi perbaikan agar target dapat dicapai pada akhir periode. Kegiatan yang terkait termasuk pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang dilaksanakan secara rutin.

Kedepan sebagai upaya mempertahankan serta meningkatkan nilai implementasi SAKIP Ditjen PSDKP maka diperlukan konsistensi penyelenggaraan SAKIP pada semua komponen diseluruh unit kerja hingga ke individu pegawai Ditjen PSDKP. Perbandingan target dan capaian Nilai Implementasi SAKIP Ditjen PSDKP sebagai berikut:

Tabel 3.10.

Perbandingan Target dan Capaian IK “Nilai PM SAKIP Ditjen PSDKP”

Indikator Kinerja utama	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2024
	T	R	T	R	T
IK 9. Nilai PM SAKIP Ditjen PSDKP	87%	88,86%	87,15%	87,64%	87,75%
%Capaian	120%		100,56%		110%

Apabila dibandingkan dengan capaian eselon I lingkup KKP, sebagai berikut:

Unit Kerja	Komponen Manajemen Kinerja					Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2021	Predikat Penilaian
	Perencanaan	Pengukuran	Pelaporan	Evaluasi	Capaian		
KKP	27,31	21,26	13,31	8,78	14,06	84,72	A
Itjen	29,25	22,81	13,08	8,50	15,39	89,04	A
Ditjen PSDKP	29,50	21,88	12,73	8,50	15,03	87,64	A
BKIPM	27,22	23,13	13,08	7,88	16,10	87,40	A
Ditjen PRL	28,05	22,19	12,73	8,29	15,76	87,02	A
BRSDMKP	28,05	22,19	13,08	8,50	14,82	86,65	A
Ditjen PB	28,22	22,50	13,35	7,63	14,84	86,54	A
Ditjen PT	28,13	21,92	13,27	7,00	16,11	86,43	A
Ditjen PDS	27,58	22,81	13,08	8,50	14,38	86,36	A
Setjen	25,00	20,62	15,00	8,50	16,86	85,98	A

c. IK 15-Persentase Unit Kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar

Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar” sebesar 99,16% yang diperoleh dari rata-rata capaian triwulan I (99,06%), Triwulan II (99,06%) dan triwulan III (99,63%). Penilaian triwulanan terdiri dari 3 komponen dengan metode perhitungan menggunakan aplikasi bitrix24, yang merupakan aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat seberapa banyak pegawai di lingkungan KKP yang menyampaikan dan menerima informasi kegiatan.

Dokumen	Target	Capaian	%	Keaktifan	Target	Capaian	%
Renstra 2021-2024	1	1	100	Level 2	15	15	100
Manual IKU	1	1	100	Koordinator	60	60	100
Perjanjian Kinerja	6	6	100	Sub Koordinator	144	140	97,22
Laporan Kinerja	3	3	100	TOTAL			99,07
Rencana Kerja RB	1	1	100				
Renaksi atas PK	6	6	100				
TOTAL			100				
Keikutsertaan	Target	Capaian	%				
Level 1	1	1	100	Komponen	Capaian	Bobot	%
Level 2	5	5	100	Dokumen	100%	20%	20,00
Koordinator	20	20	100	Keikutsertaan	100%	10%	10,00
Sub Koordinator	48	48	100	Keaktifan	99,07%	70%	69,35
Pelaksana	96	96	100	TOTAL			99,35
TOTAL			100				
				Perhitungan TW III			
				Hasil TW III			
				$(TW I + TW II + TW III)/3 = (99,06 + 99,06 + 99,35)/3$			
				TOTAL = 99,16			

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSE

Perbandingan capaian dan target disajikan pada tabel dibawah:

Tabel 3.11.

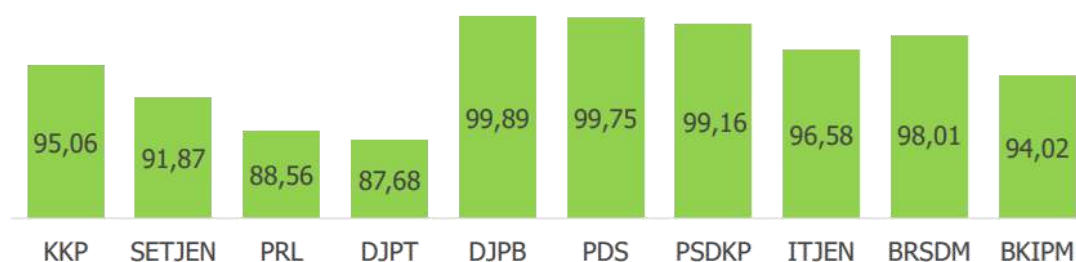
Perbandingan Target dan Capaian IK “Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar”

Indikator Kinerja utama	Triwulan I 2021		Triwulan II 2021		Triwulan III 2021		Tahun 2021	Tahun 2024
	T	R	T	R	T	R	T	T
IK15. Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	84%	99,06 %	84%	99,06%	84%	99,16 %	84%	90%
%Capaian	120%		120%		120%		120%	110%

Ket: T=Target, R=Realisasi

Tingginya capaian kinerja pada triwulan III Tahun 2021, menunjukkan tingginya partisipasi pegawai Ditjen PSDKP untuk berbagi pengetahuan tentang kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan. Kedepan perlu senantiasa dilakukan monitoring secara terus menerus untuk mempertahankan capaian kinerja, serta untuk meningkatkan lebih optimal lagi.

Apabila dibandingkan dengan Eselon I lingkup KKP, seperti disajikan pada grafik dibawah ini.



Grafik 3.9.

Capaian Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Eselon I lingkup KKP

d. IK16-Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP

Capaian jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen. PSDKP berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang diterbitkan pada 1 Oktober 2020 s/d 30 Juni 2021. LHP yang diperhitungkan terbatas pada LHP audit, reviu dan evaluasi dalam bentuk surat dan bab dari Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas). Kinerja ini telah tercapai sebesar 95,16% dari target sebesar 65%. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 334 rekomendasi/saran dari 351 rekomendasi/saran.

Tabel 3.12.

Perkembangan tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan Triwulan III tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi/Saran	Jumlah ditindaklanjuti (Tuntas, proses dan pending)	Belum ditindaklanjuti
1	Oktober	35	35	-
2	November	14	14	-
3	Desember	-	-	-
4	Januari	11	11	-
5	Februari	39	37	2
6	Maret	115	109	6

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi/Saran	Jumlah ditindaklanjuti (Tuntas, proses dan pending)	Belum ditindaklanjuti
7	April	71	70	1
8	Mei	25	25	-
9	Juni	38	30	8
Jumlah		351	334	17

Berdasarkan kewenangan rekomendasi pada lingkup Pusat Ditjen PSDKP telah ditindak lanjuti sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dari 45 (empat puluh lima) rekomendasi, sedangkan pada lingkup UPT dari 306 (tiga ratus enam) rekomendasi telah ditindak lanjuti sebanyak 296 (dua ratus sembilan puluh enam) rekomendasi hingga 30 Juni 2021. Adapun rekomendasi pada lingkup Pusat yang belum ditindak lanjuti yaitu hasil evaluasi kesiapan pelaksanaan data kelautan dan perikanan serta TI dan komunikasi pada unit data dan produsen data Ditjen PSDKP dan hasil audit kepegawaian lingkup Ditjen PSDKP.

sedangkan pada lingkup UPT berupa hasil evaluasi operasi kapal pengawas dan pengawasan SDP di Stasiun PSDKP Tarakan (6 rekomendasi) dan hasil Reviu atas Dokumen Persiapan Tiga Pengadaan Barang dan Jasa pada Pangkalan PSDKP Bitung (4 rekomendasi).

Kendala yang dihadapi untuk pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi adalah keterlambatan penyampaian laporan tindak lanjut sehingga akan diperhitungkan sebagai capaian pada periode triwulan III tahun 2021. Capaian pada periode ini disumbang paling banyak oleh lingkup UPT sebanyak 96,73% selain karena rekomendasi yang diterbitkan hampir ada di setiap UPT kecuali Pangkalan PSDKP Benoa, juga karena respon cepat UPT untuk dapat segera menindak lanjuti rekomendasi yang diterbitkan. Rekomendasi yang terbit dan tindak lanjut yang cepat dan tepat merupakan bentuk pengendalian yang diimplementasikan dengan tepat demi kinerja pengawasan SDKP yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan sepanjang triwulan III tahun 2021 yang berkontribusi terhadap pencapaian IK ini adalah 1) koordinasi rutin dengan unit kerja terkait melalui grup chat dan surat resmi, dan 2) koordinasi dengan Itjen. KKP untuk konfirmasi BA PTL.

Perbandingan capaian dengan periode yang sama tahun 2021 dan target renstra disajikan pada tabel 3.14.

Tabel 3.13. Perbandingan Target dan Capaian IK 16

Indikator Kinerja	Triwulan I 2021		Triwulan II 2021		Triwulan III 2021		Tahun 2021	Tahun 2024
	T	R	T	R	T	R	T	T
IK 16 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP	65%	89,80 %	65%	93,09 %	65%	95,16%	65%	80%
%Capaian	120%		120%		120%		120%	116336%

Ket=Target, R=Realisasi

Walaupun kinerja triwulan II tahun 2021, tercapai melebihi target yang ditetapkan, namun sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar semua rekomendasi yang disampaikan ditindaklanjuti secara tepat waktu, melalui:

- 1) Selalu berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II sebagai mitra Ditjen. PSDKP untuk bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi sampai selesai.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lingkup Ditjen. PSDKP dalam rangka pemantauan untuk melengkapi tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan hingga tuntas;

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja dengan eselon I lingkup KKP, sebagai berikut:

Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Kinerja dengan eselon I Lingkup KKP

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	95	94	98.95%	1	1.05%
2	BRSDMKP	412	373	90.53%	39	9.47%
3	DJ PT	327	228	69.72%	99	30.28%
4	Ditjen PSDKP	351	334	95.16%	17	4.84%
5	Ditjen PB	337	255	75.67%	82	24.33%
6	Ditjen PRL	176	130	73.86%	46	26.14%
7	Ditjen PDSPKP	136	134	98.53%	2	1.47%
8	BKIPM	225	191	84.89%	34	15.11%
9	Itjen	37	37	100.00%	0	0.00%
TOTAL		2096	1776	84.73%	320	15.27%

C. Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien, telah dilakukan upaya penyederhanaan dan efisiensi atas pemanfaatan sumber daya lingkup Ditjen PSDKP:

1. Pengembangan *e-office* tahap 2

Perkembangan teknologi dan informasi terkini mengamanatkan kepada organisasi, civitas organisasi dan individu untuk dapat berkembang lebih baik lagi dan beradaptasi dengan situasi terkini, salah satunya dengan mengalihkan sistem layanan perkantoran dari pakem yang sudah ada menjadi layanan perkantoran berbasis teknologi informasi. Pada triwulan III tahun 2021 sudah diimplementasikan berupa *e-report* yang bertujuan untuk memperbaharui mekanisme penyampaian dan format laporannya serta memangkas waktu bekerja dalam penyusunan laporan mingguan. Selanjutnya sedang dikembangkan *e-office* tahap 2 berupa pengembangan *e-cuti dan e-spj* yang bertujuan untuk mempermudah pengajuan cuti dan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban kegiatan.

2. Pengurangan belanja bahan, pencetakan dan konsumsi

Pada akhir triwulan I tahun 2021 terdapat kebijakan refocusing anggaran untuk mendukung kegiatan prioritas KKP yaitu peningkatan PNBK dari sumber daya perikanan tangkap untuk kesejahteraan nelayan, peningkatan produksi udang, lobster dan rumput laut untuk ekspor dan pengembangan kampung budidaya berbasis kearifan lokal. Sehingga dilaksanakan efisiensi anggaran untuk mendukung kegiatan prioritas KKP tersebut termasuk pengurangan belanja bahan dan pencetakan serta konsumsi. Dengan adanya *platform e-layar* dimana kegiatan persuratan dilaksanakan secara digital, menjadi alternatif untuk publikasi laporan kegiatan dan laporan kinerja lingkup Ditjen PSDKP. Jumlah laporan yang dicetak disesuaikan dengan kebutuhan selebihnya didistribusikan melalui *e-layar* dan untuk laporan kinerja khususnya level I dipublikasikan melalui laman resmi Ditjen PSDKP. Kedepannya untuk laporan yang dipublikasikan melalui laman resmi Ditjen PSDKP akan lebih beragam termasuk laporan kinerja dan laporan kegiatan level II lingkup Ditjen PSDKP.

3. Optimalisasi penggunaan media daring untuk rapat, supervisi, bimbingan teknis lingkup Ditjen PSDKP

Sebagai upaya untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan SDKP mencakup satker pusat dan UPT PSDKP dilakukan pertemuan rapat secara berkala secara daring. Selanjutnya, untuk memantau perkembangan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh UPT PSDKP dilakukan supervisi/pendampingan/pembinaan secara daring, termasuk kegiatan sosialisasi

dan bimbingan teknis. Melalui mekanisme ini alokasi anggaran pertemuan di luar kota dan perjalanan dinas dapat dihemat dan dialokasikan untuk output lain yang lebih diprioritaskan.

4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Ditjen. PSDKP

Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran Ditjen PSDKP belum bisa dilakukan penghitungan dikarenakan data realisasi output KRO pada aplikasi SMART kementerian keuangan belum sepenuhnya terealisasi serta masih terdapat kesalahan input dari satker lingkup Ditjen PSDKP.

D. Akuntabilitas Keuangan

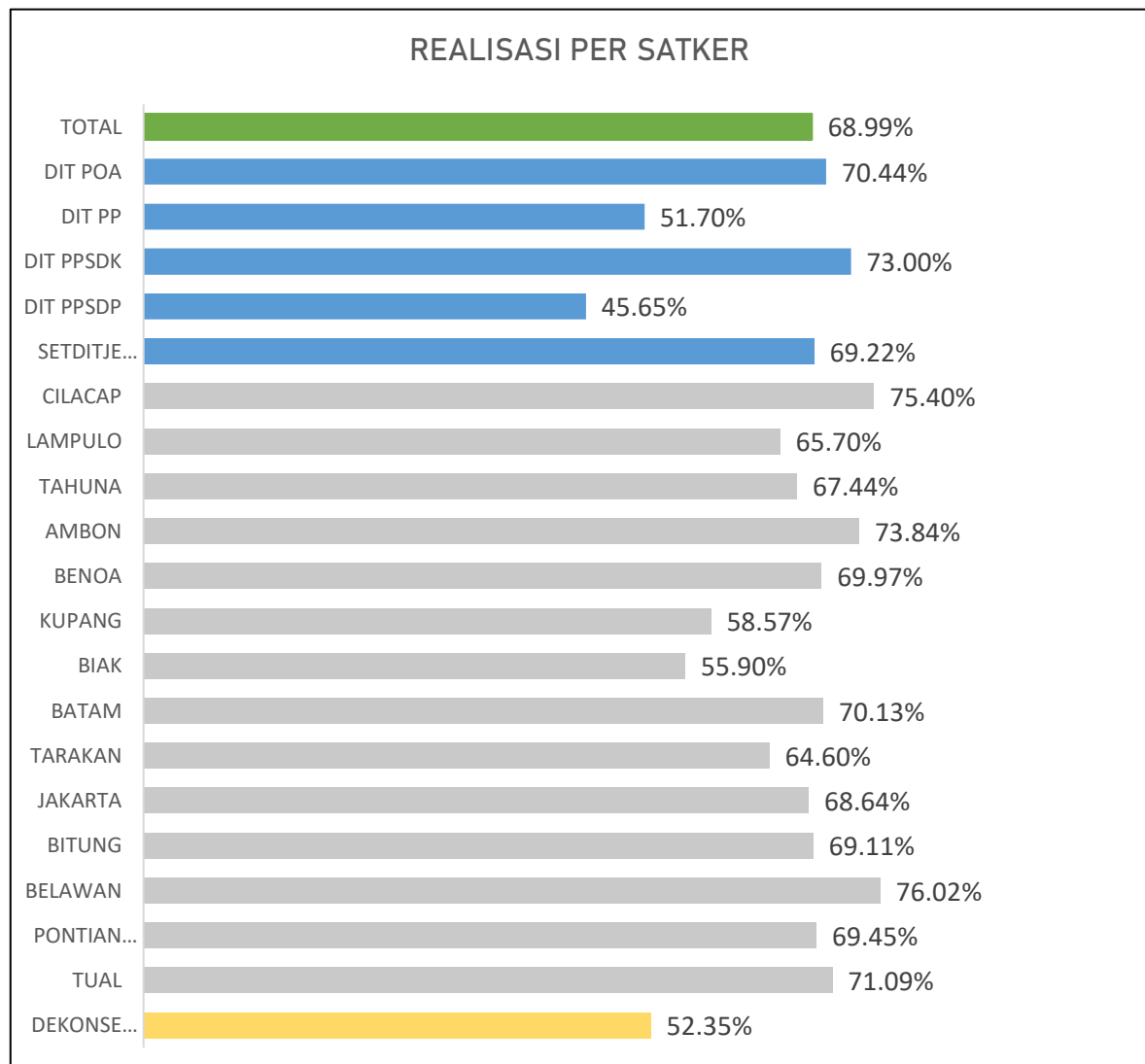
Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2021 sebesar Rp. 736.284.765.250,- (tujuh ratus tiga puluh enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh). Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh tiga) satker Dekonsentrasi. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan tanggal 30 September 2021 sebesar Rp.510.163.423.391; atau 68,99%.

Rincian anggaran dan realisasi untuk mendukung pencapaian sasaran program Ditjen PSDKP Tahun 2021, sebagai berikut:

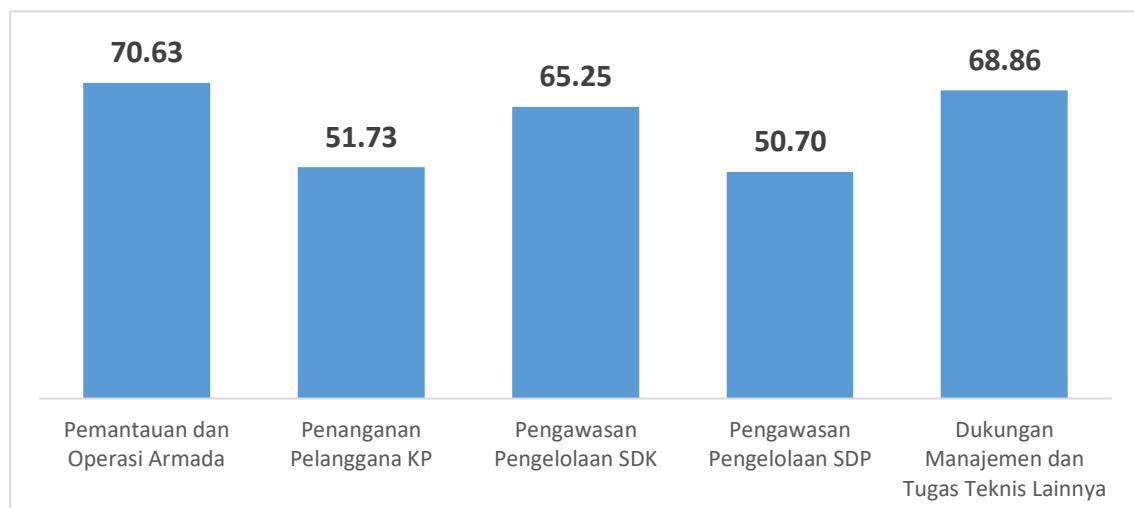
Tabel 3.15. Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Sasaran Program Triwulan III 2021

SASARAN PROGRAM	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	JUMLAH KRO/RO	ANGGARAN	REALISASI	%
Tatakelola SDKP bertanggung jawab	1	13	32.222.832.000	19.062.658.755	59,16
Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	2	10	452.177.865.000	315.808.170.220	69,84
Tata kelola pemerintahan yang baik	15	17	254.884.068.250	175.229.569.461	68,75
JUMLAH	18	48	736.284.765.250	510.163.423.391	68,99%

Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Satker Ditjen. PSDKP tahun 2021, sebagai berikut:



Berdasarkan kegiatan utama yang dilaksanakan, pagu dan realisasi sampai dengan triwulan III 2021, sebagai berikut:



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Ditjen PSDKP Triwulan III Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja Ditjen PSDKP triwulan III tahun 2021 Secara keseluruhan dinyatakan “berhasil”, dengan skor kinerja mencapai 113,98%. Sebanyak 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang ditargetkan pada triwulan III, seluruhnya tercapai sesuai target.

B. Langkah-Langkah Perbaikan

Ditjen. PSDKP terus berupaya untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai melalui langkah-langkah perbaikan melalui koordinasi dalam rangka verifikasi dan validasi capaian kinerja dan data dukung kinerja secara berjenjang untuk memastikan keandalan data kinerja yang disampaikan;



Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari IV Lantai 11
Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 10110
Telp: (021) 3514728, faks (021) 3515484
Website: www.djpsdkp.kkp.go.id
Email: ditjenpsdkp@kkp.go.id